



PUTUSAN

Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIDIR PASARIBU ALIAS KHODIR;**
2. Tempat lahir : Desa Damuli ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Aek Marbatu Desa Kampung Pajak
Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Ritonga, SH. ,Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan penetapan penetapan penunjukan Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIDIR PASARIBU Alias KODIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIDIR PASARIBU ALIAS KODIR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto.
 - 2 (dua) buah kaca pirek kosong.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 1 (satu) buah mancis warna hitam.
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak rokok merek Club X.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –233/Rp.Rap/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Terdakwa KHAIDIR PASARIBU ALIAS KODIR (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) bersama-sama dengan DARWIS SIPAHUTAR (DPO) dan ASRUL (DPO), pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2023, bertempat di Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit milik H. Kurnan Situmorang di Dusun II Aek Marbatu Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX – X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama sdra Darwis Sipahutar (DPO) dan Asrul (DPO) bertemu di Kampung Marbatu Desa kampung Pajak Kecamatan NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Lalu sdra Darwis Sipahutar (DPO) mengajak Terdakwa dan sdra Asrul (DPO) untuk mencuri sawit pada malam hari, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdra Darwis Sipahutar (DPO) untuk mencari narkotika jenis sabu, sehingga sdra Darwis Sipahutar (DPO) mengatakan akan mencari narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan sdra Asrul (DPO). Sedangkan Terdakwa dan sdra Asrul (DPO) menunggu sdra Darwis Sipahutar (DPO) di dekat kantor Desa kampung Pajak kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sekira pukul 19.30 Wib sdra Darwis Sipahutar (DPO) datang dan membawakan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama - sama dengan sdra Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu di perladangan masyarakat, Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menggunakan alat hisap yang dibawa oleh sdra Darwis Sipahutar (DPO). Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa bersama - sama dengan sdra Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO) pergi mengambil sawit tanpa izin milik masyarakat yang tidak jauh sekitar lebih kurang lima puluh meter dari menggunakan narkotika jenis sabu. Pada saat Terdakwa, sdra Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO) pergi mengambil sawit milik masyarakat, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertanya kepada sdra Darwis Sipahutar dimana sisa narkotika jenis sabu yang tadi, lalu sdra Darwis Sipahutar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "ini di dalam kota rokok," sambil memberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun menerima bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa terima dan menyimpan di dalam kantong Terdakwa sebelah kiri. Setelah Terdakwa terima, Terdakwa lanjut lagi mengambil sawit tanpa izin milik masyarakat bersama sdra Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 04.45 Wib, disaat Terdakwa bersama Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO) masih sedang mengambil sawit tanpa izin milik masyarakat, tiba-tiba datang Saksi Martua Naibaho yang merupakan penjaga kebun sawit tersebut, dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Martua Naibaho sedangkan Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO) melarikan diri. Kemudian saksi Martua Naibaho segera menghubungi pihak kepolisian Polsek NA IX - X untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO). Kemudian sekira pukul 05.00 Wib, saksi dari pihak Kepolisian Sektor NA IX - X Polres Labuhanbatu datang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan dari dalam kotak rokok Club X berisikan 1(satu) Bungkus Plastik Klip yang diduga narkotika jenis sabu dikantong sebelah kiri Terdakwa, sedangkan pada kantong sebelah kanan Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1(satu) buah Mancis warna hitam, 1(satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna Hitam, ditemukan pada kantong sebelah kanan, dan Saksi Polisi mempertanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa menerangkan bahwa adapun barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang diduga narkoba Jenis sabu dari kantong sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdra Darwis Sipahutar (DPO). Selanjutnya para saksi kepolisian segera mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang yang telah ditemukan kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Sektor NA IX – X Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 215/03.10102/2023 tanggal 26 Juni 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,04 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3855/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkoba, yangmana barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa KHAIDIR PASARIBU Alias KODIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

atau

Kedua :

Terdakwa KHAIDIR PASARIBU Alias KODIR (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman.”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama sdra Darwis Sipahutar (DPO) dan Asrul (DPO) bertemu di Kampung Marbatu Desa kampung Pajak Kecamatan NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Lalu sdra Darwis Sipahutar (DPO) mengajak Terdakwa dan sdra Asrul (DPO) untuk mencuri sawit pada malam hari, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdra Darwis Sipahutar (DPO) untuk mencari narkotika jenis sabu, sehingga sdra Darwis Sipahutar (DPO) mengatakan akan mencari narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan sdra Asrul (DPO). Sedangkan Terdakwa dan sdra Asrul (DPO) menunggu sdra Darwis Sipahutar (DPO) di dekat kantor Desa kampung Pajak kecamatan NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sekira pukul 19.30 Wib sdra Darwis Sipahutar (DPO) datang dan membawakan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama - sama dengan sdra Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu di perladangan masyarakat, Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menggunakan alat hisap yang dibawa oleh sdra Darwis Sipahutar (DPO). Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa bersama - sama dengan sdra Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO) pergi mengambil sawit tanpa izin milik masyarakat yang tidak jauh sekitar lebih kurang lima puluh meter dari menggunakan narkotika jenis sabu. Pada saat Terdakwa, sdra Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO) pergi mengambil sawit milik masyarakat, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertanya kepada sdra Darwis Sipahutar dimana sisa narkotika jenis sabu yang tadi, lalu sdra Darwis Sipahutar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "ini di dalam kota rokok," sambil memberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun menerima bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa terima dan menyimpan di dalam kantong Terdakwa sebelah kiri. Setelah Terdakwa terima, Terdakwa lanjut lagi mengambil sawit tanpa izin milik masyarakat bersama sdra Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 04.45 Wib, disaat Terdakwa bersama Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO) masih sedang mengambil sawit tanpa izin milik masyarakat, tiba-tiba datang Saksi Martua Naibaho yang merupakan penjaga kebun sawit tersebut, dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Martua Naibaho sedangkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO) melarikan diri. Kemudian saksi Martua Naibaho segera menghubungi pihak kepolisian Polsek NA IX – X untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Darwis Sipahutar (DPO) dan sdra Asrul (DPO). Kemudian sekira pukul 05.00 Wib, saksi dari pihak Kepolisian Sektor NA IX - X Polres Labuhanbatu datang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan dari dalam kotak rokok Club X berisikan 1(satu) Bungkus Plastik Klip yang diduga narkotika jenis sabu dikantong sebelah kiri Terdakwa, sedangkan pada kantong sebelah kanan Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1(satu) buah Mancis warna hitam, 1(satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Warna Hitam, ditemukan pada kantong sebelah kanan, dan Saksi Polisi mempertanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa menerangkan bahwa adapun barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang diduga narkotika Jenis sabu dari kantong sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdra Darwis Sipahutar (DPO). Selanjutnya para saksi kepolisian segera mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang yang telah ditemukan kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Sektor NA IX – X Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 215/03.10102/2023 tanggal 26 Juni 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,04 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3855/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika, yangmana barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa KHAIDIR PASARIBU ALIAS KODIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Josepto Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 05.00 Wib di Dusun II Aek marbatu Desa kampung Pajak kec NA IX – X Kab Labuhanbatu utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Saprudhi (Anggota Kepolisian Polsek NA IX-X);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 0,04 gram netto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handpone Merk Oppo Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 0,04 gram netto ditemukan dari kantong sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handpone Merk Oppo Warna Hitam, ditemukan pada kantong sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 04.40 Wib Dusun II Aek marbatu Desa kampung Pajak kec NA IX – X Kab Labuhanbatu utara diamankan seorang laki laki yakni Terdakwa atas Infomasih tersebut, saksi dan saksi Saprudhi menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di perladangan masyarakat saksi dan saksi Saprudhi bertemu dengan Martua Naibaho dan mengatakan bahwa telah



mengamankan seorang pencuri sawit, kemudian saksi dan saksi Saprudi melihat Terdakwa sedang duduk dilantai lalu saksi bersama dengan saksi Saprudi melakukan interogasi terhadap Terdakwa menanyakan siapa teman melakukan pencurian dan Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian bersama sama dengan dua orang temannya yang melarikan diri, kemudian saksi dan saksi Saprudi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti dari saku yang dipergunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 0,04 gram netto ditemukan dari kantong Terdakwa sebelah kiri. Sedangkan 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handpone Merk Oppo Warna Hitam, ditemukan pada kantong sebelah kanan Terdakwa dan bersama dengan saksi Saprudi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Darwis Sipahutar (DPO) yakni teman Terdakwa saat melakukan pencurian yang berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi dan saksi Saprudi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Saprudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 05.00 Wib di Dusun II Aek marbatu Desa kampung Pajak kec NA IX – X Kab Labuhanbatu utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Josepto Sinaga (Anggota Kepolisian Polsek NA IX-X);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1



(satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 0,04 gram netto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handpone Merk Oppo Warna Hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 0,04 gram netto ditemukan dari kantong sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handpone Merk Oppo Warna Hitam, ditemukan pada kantong sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 04.40 Wib Dusun II Aek marbatu Desa kampung Pajak kec NA IX – X Kab Labuhanbatu utara diamankan seorang laki laki yakni Terdakwa atas Infomasih tersebut, saksi dan saksi Josepto Sinaga menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di perladangan masyarakat saksi dan saksi Saprudi bertemu dengan Martua Naibaho dan mengatakan bahwa telah mengamankan seorang pencuri sawit, kemudian saksi dan saksi Josepto Sinaga melihat Terdakwa sedang duduk dilantai lalu saksi bersama dengan saksi Josepto Sinaga melakukan interogasi terhadap Terdakwa menanyakan siapa teman melakukan pencurian dan Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian bersama sama dengan dua orang temannya yang melarikan diri, kemudian saksi dan saksi Josepto Sinaga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti dari saku yang dipergunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 0,04 gram netto ditemukan dari kantong Terdakwa sebelah kiri. Sedangkan 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handpone Merk Oppo Warna Hitam, ditemukan pada kantong sebelah kanan Terdakwa dan bersama dengan saksi Saprudi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Darwis Sipahutar (DPO) yakni teman Terdakwa saat melakukan pencurian yang berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi dan saksi Josepto Sinaga



membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 215/03.10102/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3855/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (satu koma sembilan satu) gram milik Terdakwa mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 05.00 Wib di Dusun II Aek marbatu Desa kampung Pajak kec NA IX – X Kab Labuhanbatu utara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 0,04 gram netto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handpone Merk Oppo Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 0,04 gram netto ditemukan dari kantong sebelah kiri



Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handpone Merk Oppo Warna Hitam, ditemukan pada kantong sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Darwis Sipahutar (DPO) pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di dekat kantor Desa Kampung Pajak;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya Darwis Sipahutar (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri sawit pada malam hari ketika Terdakwa mengatakan kepada Darwis Sipahutar (DPO) untuk mencari kan narkoba jenis sabu lalu Darwis Sipahutar (DPO) pergi sedangkan Terdakwa dengan Asrul Asrul (DPO) menunggu Darwis Sipahutar (DPO) di dekat kantong kepala desa, sekitar pukul 19.30 Wib Darwis Sipahutar (DPO) datang membawakan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa bersama Darwis Sipahutar (DPO) dan Asrul (DPO) pergi ke perladangan masyarakat untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2023 Sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa ditangkap Oleh Centeng pemilik sawit, sedangkan Darwis Sipahutar (DPO) dan Asrul (DPO) melarikan diri saat dilakukan penangkapan oleh centeng pemilik sawit, Kemudian setengah jam dari penangkapan polisi datang dari Polsek Na IX- X dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat polisi melakukan pengeledahan dan menemukan dari dalam kotak rokok Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 0,04 gram netto dikantong sebelah kiri Terdakwa sedangkan pada kantong sebelah kanan Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1(satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit hendpone Merk Oppo Warna Hitam, ditemukan pada kantong sebelah kanan, dan Polisi mempertanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa menerangkan kepada polisi bahwa adapun barang berupa kotak rokok Club X yang berisikan 1(satu) bungkus Plastik Klip yang narkoba Jenis sabu seberat 0,04 gram netto adalah milikTerdakwa, kemudianTerdakwa dan barang bukti ke Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;
Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,04 gram netto;
- 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah mancis warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Club ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Josepto Sinaga bersama saksi Sapruji (Anggota Kepolisian Polsek NA IX-X) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 05.00 Wib di Dusun II Aek marbatu Desa kampung Pajak kec NA IX – X Kab Labuhanbatu utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 0,04 gram netto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handpone Merk Oppo Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 0,04 gram netto ditemukan dari kantong sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handpone Merk Oppo Warna Hitam, ditemukan pada kantong sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Darwis Sipahutar (DPO) pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di dekat kantor Desa Kampung Pajak;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 04.40 Wib Dusun II Aek marbatu Desa kampung Pajak kec NA IX – X Kab Labuhanbatu utara telah diamankan Terdakwa atas Infomasih tersebut, saksi Josepto Sinaga dan saksi Saprudi menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di perladangan masyarakat saksi Josepto Sinaga dan saksi Saprudi bertemu dengan Martua Naibaho dan mengatakan bahwa telah mengamankan Terdakwa yang telah mencuri sawit, kemudian saksi Josepto Sinaga dan saksi Saprudi melihat Terdakwa sedang duduk dilantai lalu saksi Josepto Sinaga dan saksi Saprudi melakukan interogasi terhadap Terdakwa menanyakan siapa teman melakukan pencurian dan Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian bersama Darwis Sipahutar (DPO) dan Asrul (DPO) yang melarikan diri, kemudian saksi Josepto Sinaga dan saksi Saprudi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti dari saku yang dipergunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 0,04 gram netto ditemukan dari kantong Terdakwa sebelah kiri. Sedangkan 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handpone Merk Oppo Warna Hitam, ditemukan pada kantong sebelah kanan Terdakwa lalu Josepto Sinaga bersama dengan saksi Saprudi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Darwis Sipahutar (DPO) saat melakukan pencurian yang berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Josepto Sinaga dan saksi Saprudi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Khaidir Pasaribu Alias Khodir dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 215/03.10102/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3855/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (satu koma sembilan satu) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman";



Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Josepto Sinaga bersama saksi Saprudin (Anggota Kepolisian Polsek NA IX-X) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 05.00 Wib di Dusun II Aek marbatu Desa kampung Pajak kec NA IX – X Kab Labuhanbatu utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 0,04 gram netto, 2 (dua) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handphone Merk Oppo Warna Hitam dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 0,04 gram netto ditemukan dari kantong sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handphone Merk Oppo Warna Hitam, ditemukan pada kantong sebelah kanan Terdakwa;



Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Darwis Sipahutar (DPO) pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di dekat kantor Desa Kampung Pajak;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 04.40 Wib Dusun II Aek marbatu Desa kampung Pajak kec NA IX – X Kab Labuhanbatu utara telah diamankan Terdakwa atas Infomasih tersebut, saksi Josepto Sinaga dan saksi Saprudi menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di perladangan masyarakat saksi Josepto Sinaga dan saksi Saprudi bertemu dengan Martua Naibaho dan mengatakan bahwa telah mengamankan Terdakwa yang telah mencuri sawit, kemudian saksi Josepto Sinaga dan saksi Saprudi melihat Terdakwa sedang duduk dilantai lalu saksi Josepto Sinaga dan saksi Saprudi melakukan interogasi terhadap Terdakwa menanyakan siapa teman melakukan pencurian dan Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian bersama Darwis Sipahutar (DPO) dan Asrul (DPO) yang melarikan diri, kemudian saksi Josepto Sinaga dan saksi Saprudi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti dari saku yang dipergunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 0,04 gram netto ditemukan dari kantong Terdakwa sebelah kiri. Sedangkan 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) buah Mancis warna hitam, 1 (satu) Buah pipet Plastik Warna putih, 1 (satu) Unit handpone Merk Oppo Warna Hitam, ditemukan pada kantong sebelah kanan Terdakwa lalu Josepto Sinaga bersama dengan saksi Saprudi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Darwis Sipahutar (DPO) saat melakukan pencurian yang berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Josepto Sinaga dan saksi Saprudi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 215/03.10102/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3855/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023, yang surat tersebut pada pokoknya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (satu koma sembilan satu) gram milik Terdakwa mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 0,04 gram netto ditemukan dari kantong sebelah kiri Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Darwis Sipahutar (DPO) dan dihubungkan dengan hasil hasil laboratorium berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 0,04 gram netto adalah benar narkoba jenis sabu dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Club X yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 0,04 gram netto yang ditemukan disamping saat Terdakwa duduk, pada saat penangkapan Terdakwa atas perbuatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Club adalah merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Khaidir Pasaribu Alias Khodir** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,04 gram netto;
 - 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah mancis warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Club ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);_

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.